



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amriwan alias Ambisar alias Amri Bin Ervan;
2. Tempat lahir : Pekurun Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Sadar Kecamatan Abung Tengah  
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Amriwan alias Ambisar alias Amri Bin Ervan ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2021/Reskrim ;

Terdakwa Amriwan alias Ambisar alias Amri Bin Ervan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMRIWAN ALIAS AMBISAR ALIAS AMRI BIN ERVAN** bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **AMRIWAN ALIAS AMBISAR ALIAS AMRI BIN ERVAN** berupa Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type RH-125 warna biru dengan tutup belakang warna hitam beserta nomor teleponnya;  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam dengan Nopol F 6887 RE, Noka : MHH33C1205CK86817 Nosin : 3C110866453 atas nama E. SUHARTINI.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WENDI ADE PUTRA BIN MUH NASIR.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMRIWAN Als AMBISAR Als AMRI Bin ERVAN bersama-sama dengan Sdr.MAT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** yang uraian kejadiannya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata “*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*” setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan “*motor saya habis minyak di bukit*”, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI “*minta tolong anterin beli minyak*” kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata “*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*” kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata “*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*”, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan “*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*” , lalu saksi AHMAD percaya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan “iya bang” kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut dan langsung membeli bensin di kios, setelah itu terdakwa ke pasar bukit kemuning menemui sdr. MAT, kemudian terdakwa mengatakan “mat ayo kita pulang ayok kita gadai motor ini” setelah itu Sdr.MAT menyepakati dan mengatakan “ayok”, kemudian terdakwa dan Sdr. MAT pergi beriringn menuju rumah Sdr.DUL (belum tertangkap) di selagai lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.MAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) terdakwa gunakan untuk belanja beras dan untuk biaya yasinan orang tua, lalu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya bayar hutang kepada Sdr.DUL, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok.

Bahwa nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa AMRIWAN Als AMBISAR Als AMRI Bin ERVAN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang.** yang uraian kejadiannya antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata *"wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit"* setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan *"motor saya habis minyak di bukit"*, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI *"minta tolong anterin beli minyak"* kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata *"Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang"* kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata *"mana uang yang di kasih HENGKI tadi?"*, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan *"kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit"*, lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan *"iya bang"* kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut dan langsung membeli bensin di kios, setelah itu terdakwa ke pasar bukit kemuning menemui sdr. MAT, kemudian terdakwa mengatakan *"mat ayo kita pulang ayok kita gadai motor ini"* setelah itu Sdr.MAT menyepakati dan mengatakan *"ayok"*, kemudian terdakwa dan Sdr. MAT pergi beriringn menuju rumah Sdr.DUL (belum tertangkap) di selagai lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.MAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) terdakwa gunakan untuk belanja beras dan untuk biaya yasinan orang tua, lalu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya bayar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Sdr.DUL, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok.

Bahwa nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa AMRIWAN Als AMBISAR Als AMRI Bin ERVAN bersama-sama dengan Sdr.MAT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** yang uraian kejadiannya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata “*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*”, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan “*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*”, lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan “*iya bang*” kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut dan langsung membeli bensin di kios, setelah itu terdakwa ke pasar bukit kemuning menemui sdr. MAT, kemudian terdakwa mengatakan “*mat ayo kita pulang ayok kita gadai motor ini*” setelah itu Sdr.MAT menyepakati dan mengatakan “*ayok*”, kemudian terdakwa dan Sdr. MAT pergi beriring menuju rumah Sdr.DUL (belum tertangkap) di selagai lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu uang hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.MAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) terdakwa gunakan untuk belanja beras dan untuk biaya yasinan orang tua, lalu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya bayar hutang kepada Sdr.DUL, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok.

Bahwa nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEEMPAT:

Bahwa terdakwa AMRIWAN Als AMBISAR Als AMRI Bin ERVAN bersama-sama dengan Sdr.MAT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** yang uraian kejadiannya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata "*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*", kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan "*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*" , lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan "*iya bang*" kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut dan langsung membeli bensin di kios, setelah itu terdakwa ke pasar bukit kemuning menemui sdr. MAT, kemudian terdakwa mengatakan "*mat ayo kita pulang ayok kita gadai motor ini*" setelah itu Sdr.MAT menyepakati dan mengatakan "*ayok*" , kemudian terdakwa dan Sdr. MAT pergi beriringn menuju rumah Sdr.DUL (belum tertangkap) di selagai lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu uang hasil gadai sepeda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terdakwa berikan kepada Sdr.MAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus) terdakwa gunakan untuk belanja beras dan untuk biaya yasinan orang tua, lalu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya bayar hutang kepada Sdr.DUL, dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok.

Bahwa nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nasir Bin Asri dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik anak saksi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
  - Bahwa menurut cerita anak saksi pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata "*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*", kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan "*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*", lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan "*iya bang*" kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi mengalami kerugian nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Wendi Ade Saputra Bin Muh Nasir dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik saksi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
  - Bahwa menurut cerita adik saksi pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam



dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata *"mana uang yang di kasih HENGKI tadi?"*, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan *"kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit"*, lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan *"iya bang"* kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Zel Iman Bin Muh Nasir dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik kakak saksi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata *"wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit"* setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan *"motor saya habis minyak di bukit"*, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI *"minta tolong anterin beli minyak"* kemudian saksi HENGKI memanggil saksi dan berkata *"Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang"* kemudian saksi berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-



IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi dengan berkata "*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*", kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan "*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*", lalu saksi percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan "*iya bang*" kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kakak saksi mengalami kerugian nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik saksi Wendi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata "*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*", kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan "*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*", lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan "*iya bang*" kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada adik ipar dul di selagai lingga Lampung Tengah;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Mat yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli beras dan biaya yasinan orang tua, kemudian yang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bayar hutang dengan DUL sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk beli makan dan rokok;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type RH-125 warna biru dengan tutup belakang warna hitam beserta nomor teleponnya;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam dengan Nopol F 6887 RE, Noka : MHH33C1205CK86817 Nosin : 3C110866453 atas nama E. SUHARTINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik saksi Wendi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata "*mana uang yang di kasih HENGKI tadi?*", kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan "*kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit*", lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan "*iya bang*" kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wendi mengalami kerugian nilai barang berupa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE yang terdakwa ambil tersebut yaitu sekira sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;
3. DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;
4. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA” ;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Amriwan alias Ambisar alias Amri Bin Ervan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Amriwan alias Ambisar alias Amri Bin Ervan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. UNSUR "DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik saksi Wendi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata *"wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit"* setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendari sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan *"motor saya habis minyak di bukit"*, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI *"minta tolong anterin beli minyak"* kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata *"Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang"* kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata *"mana uang yang di kasih HENGKI tadi?"*, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan *"kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit"*, lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan *"iya bang"* kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa merencanakan perbuatan pidana dengan menggunakan alasan-alasan dan kata-kata bohong kepada korban, dengan sengaja sebagai maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR "DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG":

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* mengandung unsur alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik saksi Wendi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata *"wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit"* setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan *"motor saya habis minyak di bukit"*, mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI *"minta tolong anterin beli minyak"* kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata *"Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang"* kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata *"mana uang yang di kasih HENGKI tadi?"*, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan *"kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit"*, lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan *"iya bang"* kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka pada kenyataannya Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "BARANG SIAPA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN ATAU MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA" telah terpenuhi;

Ad. 4. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, disini adalah : Orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau orang yang turut melakukan (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi dan terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 Sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kaduronyok Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung meminjam motor milik saksi Wendi namun tidak dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi HENGKI bersama dengan Sdr. MAT lalu kemudian langsung mengobrol dengan saksi HENGKI, lalu sekira kurang lebih setengah jam, Sdr. MAT berkata "*wan saya mau ngambil hp, hp saya tertinggal di bukit*" setelah itu Sdr. MAT pergi membawa sepeda motor yang mereka kendarai sebelumnya, setelah setengah jam kemudian sekira Sdr. MAT menelepon terdakwa dengan mengatakan "*motor saya habis minyak di bukit*", mendengar hal tersebut terdakwa berkata kepada saksi HENGKI "*minta tolong anterin beli minyak*" kemudian saksi HENGKI memanggil saksi AHMAD dan berkata "*Man, anterin dia ini (AMRIWAN) beli minyak, ini uangnya (Rp. 10.000 rupiah), abis itu kamu pulang*" kemudian saksi AHMAD berangkat berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI, sesampainya di sebuah rumah di Kaduronyok terdakwa langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut sementara saksi AHMAD menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa meminta uang kepada ibu-ibu pemilik rumah tersebut lalu setelah mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi AHMAD duduk di kursi depan teras rumah, setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi AHMAD dengan berkata *"mana uang yang di kasih HENGKI tadi?"*, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE milik saksi WENDI yang saksi AHMAD pakai untuk menjemput Sdr. MAT membeli bensin dengan mengatakan *"kamu tunggu di sini dulu saya jemput teman di pasar bukit"*, lalu saksi AHMAD percaya kepada terdakwa dan menyetujuinya dengan mengatakan *"iya bang"* kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor YAMAHA V-IXION warna Hitam dengan Nopol: F 6887 RE tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"YANG MELAKUKAN PENIPUAN"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa, atas permohonan ini majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan dengan melihat juga hal-hal yang meringankan dan hal memberatkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam dengan Nopol F 6887 RE, Noka : MHH33C1205CK86817 Nosin : 3C110866453 atas nama E. SUHARTINI yang disita dari saksi Wendi Ade Saputra Bin Muh Nasir, maka dikembalikan kepada saksi Wendi Ade Saputra Bin Muh Nasir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type RH-125 warna biru dengan tutup belakang warna hitam beserta nomor teleponnya, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amriwan alias Ambisar alias Amri Bin Ervan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Penipuan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha VIXION warna hitam dengan Nopol F 6887 RE, Noka : MHH33C1205CK86817 Nosin : 3C110866453 atas nama E. SUHARTINI.

Dikembalikan kepada saksi Wendi Ade Saputra Bin Muh Nasir;

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type RH-125 warna biru dengan tutup belakang warna hitam beserta nomor teleponnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, Agnes Ruth Febianty, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Muhammad Aditya Pratama Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H

Rika Emilia, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianty, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)